

**PERATURAN BUPATI PANDEGLANG**  
**NOMOR 4 TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK**  
**DI KABUPATEN PANDEGLANG**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI PANDEGLANG,**

- Menimbang : a. bahwa setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak anak diperlukan upaya yang sungguh- sungguh dari pemerintah, masyarakat dan dunia usaha melalui pengembangan Kabupaten Layak Anak;
- c. bahwa pemerintah Kabupaten Pandeglang berinisiatif untuk mewujudkan pembangunan dengan mengarusutamakan hak- hak anak melalui pengintegrasian program kesejahteraan dan perlindungan anak ke dalam program pembangunan di tingkat Kabupaten, Kecamatan, serta kelurahan dan desa yang responsif terhadap kebutuhan anak ;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pengembangan Kabupaten Layak Anak di Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang tentang Pengesahan *Convention On the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/ Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Banten Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2011 Nomor 8);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK DI KABUPATEN PANDEGLANG.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pandeglang.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.
6. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat dengan BP3AKB adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Pandeglang.

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pandeglang.
8. Desa/Kelurahan adalah Desa/Kelurahan di wilayah Kabupaten Pandeglang.
9. Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
10. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur-unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
11. Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah Sistem Pembangunan Wilayah Administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Pedoman Pengembangan Kabupaten Layak Anak adalah pedoman penyelenggaraan pembangunan Daerah melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk memenuhi hak anak.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
15. Perencanaan berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan anak.
16. Kecamatan Layak Anak adalah pembangunan di tingkat kecamatan yang menyatukan komitmen dan sumber daya di kecamatan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi, dan menghormati hak-hak anak yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
17. Desa/Kelurahan Layak Anak adalah pembangunan Desa/Kelurahan yang menyatukan komitmen dan sumberdaya Pemerintah Desa/Kelurahan yang melibatkan masyarakat dan dunia usaha yang berada di Desa/Kelurahan dalam rangka mempromosikan, melindungi, memenuhi dan menghormati hak-hak anak yang direncanakan secara sadar dan berkelanjutan.
18. Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut RAD KLA adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.

19. Rencana Aksi Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak adalah dokumen rencana yang memuat program/kegiatan secara terintegrasi, dan terukur yang disusun Kecamatan, Desa/Kelurahan dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak.
20. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah lembaga koordinatif di tingkat Kabupaten yang mengkoordinasikan kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan KLA.
21. Posyandu adalah Pos Pelayanan Terpadu sebagai Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang diimplementasikan melalui Rencana Aksi Kecamatan serta Desa/Kelurahan Layak Anak.
22. PAUD adalah Pendidikan Usia Dini sebagai Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak yang diimplementasikan melalui Rencana Aksi Kecamatan serta Desa/Kelurahan Layak Anak.
23. BKB adalah suatu wadah kegiatan dari dan oleh masyarakat dalam upaya meningkatkan wawasan, pengetahuan serta keterampilan tentang pola asuh anak yang optimal.
24. Indikator adalah variabel yang membantu dalam mengukur dan memberikan nilai terhadap Pemerintah Daerah dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk terwujudnya KLA.
25. Petunjuk Teknis KLA adalah dokumen yang menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten khususnya Gugus Tugas KLA dalam memahami dan memberikan kesamaan persepsi tentang indikator KLA beserta implementasi pencapaian indikatornya.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Kabupaten Pandeglang melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Pandeglang.
- (2) Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Kabupaten Pandeglang dalam pemenuhan hak-hak Anak.

**BAB III**  
**KEBIJAKAN, RUANG LINGKUP DAN SASARAN**  
**PENGEMBANGAN KLA**

**Bagian Kesatu**  
**Kebijakan Pengembangan KLA**

**Pasal 3**

- (1) Kebijakan Pengembangan KLA merupakan pelaksanaan perlindungan anak yang merupakan salah satu bagian urusan wajib Pemerintah Daerah, yang harus terintegrasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan di masing-masing SKPD terkait.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pengembangan KLA serta melakukan koordinasi dan memfasilitasi pelaksanaan KLA di Kecamatan, Desa/Kelurahan.

**Bagian Kedua**  
**Ruang Lingkup Pengembangan KLA**

**Pasal 4**

Ruang Lingkup Pengembangan KLA :

- a. Kebijakan pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan implementasi pemenuhan hak-hak anak.
- b. Aspek pembiayaan, sumber daya, pengawasan, pengembangan, dan keterwakilan aspirasi dan kepentingan anak dalam pengambilan keputusan pembangunan daerah.

**Pasal 5**

- (1) Kebijakan pembangunan dibidang sipil serta kebebasan, kesehatan, pendidikan, perlindungan, kesejahteraan sosial dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi pemenuhan hak hak anak terbagi dalam 5 klaster :
  - a.Hak sipil dan kebebasan;
  - b.Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
  - c.Kesehatan dasar dan kesejahteraan;
  - d.Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya; dan
  - e.Pelindungan khusus.

(2) Indikator pemenuhan hak anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Hak sipil dan kebebasan, meliputi :

1. Hak anak untuk memiliki nama dan kebangsaan berupa akte kelahiran;
2. Kebebasan menyatakan pendapat;
3. Akses informasi yang layak anak;
4. Kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
5. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul dengan damai;
6. Perlindungan kehidupan pribadi;
7. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.

b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :

1. Bimbingan orang tua;
2. Tanggungjawab orang tua ;
3. Hak untuk dipisahkan dari orang tua;
4. Penyatuan kembali keluarga;
5. Pemulihan pemeliharaan anak;
6. Hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
7. Adopsi;
8. Memberantas penyerahan anak ke Luar Negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
9. Penyalahgunaan dan penelantaran;
10. Peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.

c. Kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi;

1. Kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
2. Kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
3. Kesehatan dan pelayanan kesehatan;
4. Jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitasi.

d. Hak setiap anak atas tingkat kehidupan :

1. Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya ;
2. Pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
3. Pencapaian tujuan pendidikan ; dan
4. Pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.

e. Perlindungan khusus :

1. Anak dalam situasi darurat, meliputi :
  - a) Anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
  - b) Anak berhak dilindungi dalam suatu konflik bersenjata.
2. Anak dalam konflik dengan hukum :
  - a) Hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
  - b) Anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
  - c) Hukuman anak; dan
  - d) Pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi.
3. Anak dalam situasi eksploitasi :
  - a) Eksploitasi ekonomi;
  - b) Penyalahgunaan obat;
  - c) Penyalahgunaan seks;
  - d) Bentuk bentuk eksploitasi lain;
  - e) Pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
4. Anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya

### **Bagian Ketiga Sasaran Pengembangan KLA**

#### **Pasal 6**

- (1) Sasaran Pengembangan KLA meliputi sasaran antara dan sasaran akhir.
- (2) Sasaran Antara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Lembaga eksekutif;
  - b. Lembaga legislatif;
  - c. Lembaga yudikatif;
  - d. Organisasi non pemerintah;
  - e. Dunia usaha; dan
  - f. Masyarakat.
- (3) Sasaran Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarga dan anak.



## **BAB IV KELEMBAGAAN**

### **Bagian Kesatu Gugus Tugas KLA**

#### **Pasal 7**

- (1) Dalam rangka mengefektifkan kebijakan pengembangan KLA dibentuk Gugus Tugas KLA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Gugus tugas KLA sebagaimana maksud pada ayat (1) beranggotakan dari unsur eksekutif, lembaga legislatif sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi sosial kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat dan dunia usaha.
- (3) Gugus Tugas KLA diketuai oleh Sekretaris Daerah dan Wakil Ketua oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (4) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan Gugus Tugas KLA, dibentuk Sekretariat Tetap (Sektap) yang bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Gugus Tugas KLA yang berkedudukan di BP3AKB.

### **Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah KLA**

#### **Pasal 8**

- (1) Penjabaran pedoman Pengembangan KLA disusun dalam Rencana Aksi Daerah KLA yang berlaku untuk jangka waktu 5 tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjabarkan dan mengimplementasikan indikator KLA yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.

### **Bagian Ketiga Pengembangan Kecamatan, Desa/Kelurahan Layak Anak**

#### **Pasal 9**

- (1) Kecamatan bertanggung jawab melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Kecamatan Layak Anak.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung melaksanakan koordinasi, fasilitasi dan mediasi dengan Gugus Tugas KLA dalam mewujudkan Desa/ Kelurahan Layak Anak.

- (3) Dalam rangka mewujudkan Kecamatan Layak Anak, Kecamatan menyusun Rencana Aksi Kecamatan untuk 3 (tiga) tahun.
- (4) Pengembangan Desa/ Kelurahan Layak Anak diwujudkan dengan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan untuk 3 (tiga) tahun.
- (5) Materi Rencana Aksi Kecamatan, Rencana Aksi Desa/ Kelurahan meliputi :
  - a. Penelaahan kebutuhan Kecamatan, Desa/ Kelurahan Layak Anak;
  - b. Harmonisasi kebijakan perlindungan anak;
  - c. Pelayanan dasar kesehatan, rujukan, penyelidikan epidemiologi penanggulangan Kejadian Luar Biasa (KLB) dan pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan;
  - d. Pelayanan pendidikan dasar, menengah umum dan kejuruan, formal non formal;
  - e. Perlindungan anak dibidang hak sipil, partisipasi dan program bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus;
  - f. Pelayanan bidang perumahan, sarana dan prasarana lingkungan serta pelayanan fasilitas umum; dan
  - g. Pelayanan lingkungan hidup, kebutuhan dasar sanitasi dan penanganan akibatnya.
- (6) Posyandu merupakan suatu wadah kegiatan dalam upaya pelayanan dasar kesehatan, dasar pertumbuhan dan perkembangan anak melalui PAUD dan BKB sebagai media strategis untuk Rencana Aksi Kebijakan Pengembangan KLA di tingkat Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
- (7) Perumusan Rencana Aksi Kecamatan ditetapkan oleh Camat dan Perumusan Rencana Aksi Desa/ Kelurahan ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

## **BAB V**

### **PENILAIAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penilaian Keberhasilan KLA**

#### **Pasal 10**

- (1) Untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Kecamatan Layak Anak digunakan sistem penilaian KLA berdasarkan indikator yang ditetapkan.

- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Evaluasi KLA tingkat Kabupaten untuk melakukan penilaian/ evaluasi Kecamatan layak Anak.
- (3) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan indikator Kecamatan atau Desa/Kelurahan Layak Anak yang meliputi penguatan kelembagaan dan 5 (lima) klaster hak anak.
- (4) Sistem penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Bagian Kedua Pelaporan dan Pertanggungjawaban**

### **Pasal 11**

- (1) Gugus Tugas KLA menyampaikan pelaporan hasil penilaian keberhasilan KLA Tingkat Kecamatan, Desa/ Kelurahan serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan KLA kepada Bupati.
- (2) Selanjutnya Bupati melaporkan pelaksanaan KLA secara berjenjang kepada Gubernur Banten dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

## **BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

### **Pasal 12**

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan dalam pelaksanaan pengembangan KLA Tingkat Kabupaten Pandeglang difasilitasi oleh BP3AKB.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
  - a. Kebutuhan;
  - b. Aspirasi;
  - c. Kepentingan terbaik bagi anak; dan
  - d. Tidak diskriminasi terhadap anak.

## **BAB VII PEMBIAYAAN**

### **Pasal 13**

Biaya penyelenggaraan Pelaksanaan Pengembangan KLA dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD terkait yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA setiap tahunnya serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang  
pada tanggal 2 Januari 2014

**BUPATI PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**ERWAN KURTUBI**

Diundangkan di Pandeglang  
pada tanggal 2 Januari 2014

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,**

**Cap/ttd**

**DODO DJUANDA**

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2014 NOMOR 4



